



**P E N E T A P A N**

**Nomor 76/Pdt.P/2015/PA Mj.**

**BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

**PEMOHON I**, umur 59 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan TANI, bertempat tinggal di KABUPATEN MAJENE, selanjutnya disebut PEMOHON I;

**PEMOHON II**, umur 53 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Tidak Ada, bertempat tinggal di KABUPATEN MAJENE, selanjutnya disebut PEMOHON II.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 September 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene pada tanggal itu juga dengan register Nomor 76/Pdt.P/2015/PA.Mj mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tahun 1975 di Dusun Lombongan, Desa Tammero'do, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama **FATHER IN LAW**, yang dinikahkan oleh Pembantu Imam Desa Tammero'do, bernama Haruna, dengan maskawin berupa 24



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pohon kelapa dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Harun dan Candu;

2. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan Syara' maupun halangan undang-undang, dan tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
3. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak, masing-masing bernama :
  - **WAHIDAH**, umur 39 tahun
  - **SANIA**, umur 37
  - **TRY**, umur 34 tahun
  - **RABIA**, umur 31 tahun
  - **HAMZIAH**, umur 29 tahun
  - **ICCI'**, umur 27 tahun
  - **ECCE'**, umur 18 tahun;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melaporkan kepada pak imam untuk didaftarkan pada Kantor Urusan Agama, namun pak imam tersebut tidak melanjutkan pendaftarannya ke Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tammoro'do Sendana;
6. Bahwa maksud permohonan istbat nikah para Pemohon adalah untuk mengurus akta kelahiran anak pemohon I dan pemohon II serta keperluan lainnya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Majene cq. majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan permohonan para Pemohon;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, PEMOHON I dengan Pemohon II, PEMOHON II yang dilaksanakan pada tahun 1975 di Dusun Lombongan, Desa Tammoro'do, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene;
- Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

- Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa Jurusita telah mengumumkan permohonan Itsbat Nikah tersebut sesuai ketentuan yang berlaku namun hingga perkara ini disidangkan tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Majene sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah yang diajukan para Pemohon;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

- Fotokopi Kartu Keluarga nomor 7605062007120001, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majene pada tanggal 27 Oktober 2014, yang bermeterai cukup, dinazegelen dan sesuai aslinya, diberi koe P

Bahwa selain bukti surat tersebut, para Pemohon mengajukan pula dua orang saksi masing-masing adalah:

1. **NEIGHBOR**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
- Bahwa keduanya menikah pada tahun 1975 di Lombongan;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung pemohon II bernama FATHER IN LAW;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Haruna;
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan adalah Harun dan Candu;
- Bahwa tidak ada halangan bagi keduanya untuk menikah, baik secara hukum syara' maupun peraturan perundang-undangan;
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus bujang, sedangkan Pemohon II status gadis;
- Bahwa hingga saat ini tidak ada orang yang keberatan dengan pernikahan tersebut;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 7 orang anak;

2. **COUSIN**, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan tersebut;
- Bahwa keduanya menikah pada tahun 1975 di Lombongan;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung pemohon II bernama FATHER IN LAW;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Haruna;
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan adalah Harun dan Candu;
- Bahwa tidak ada halangan bagi keduanya untuk menikah, baik secara hukum syara' maupun peraturan perundang-undangan;
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus bujang, sedangkan Pemohon II status gadis;
- Bahwa hingga saat ini tidak ada orang yang keberatan dengan pernikahan tersebut;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 7 orang anak

Bahwa para Pemohon mengajukan kesimpulan tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan Itsbat Nikah dengan dalil-dalil pokoknya adalah Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tahun 1975 di Dusun Lombongan, Desa Tammero'do, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene dengan wali nikah ayah kandung bernama FATHER IN LAW, maskawin berupa 24 pohon kelapa dibayar tunai dan dua orang saksi, saat menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis dan tidak ada halangan secara syar'i untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil permohonan para Pemohon yang menjadi pokok permasalahan adalah apakah sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tahun 1975 di Dusun Lombongan, Desa Tammero'do, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat P berupa fotokopi Kartu Keluarga, Nomor: 7605062007120001, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majene pada tanggal 27 Oktober 2014, bermeterai cukup, dinazegelen dan sesuai aslinya, didalamnya menerangkan bahwa **PEMOHON I** dan **PEMOHON II** adalah suami isteri;

Menimbang, bahwa aturan perundang-undangan menegaskan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah (vide pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam), dengan demikian bukti P hanya dijadikan sebagai bukti awal yang menunjukkan adanya ikatan perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang secara aturan administrasi kependudukan telah diakui, maka untuk mencapai batas minimal pembuktian sah tidaknya

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan yang dilakukan Pemohon I dengan Pemohon II, harus ditambah dengan bukti lain;

Menimbang, bahwa selain alat bukti P, para Pemohon mengajukan pula 2 (dua) orang saksi yang tidak terhalang menjadi saksi dalam perkara ini, telah disumpah dan memberikan keterangan didalam persidangan sehingga telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon sama-sama menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri, menikah pada tahun 1975 di Dusun Lombongan, dengan wali nikah ayah kandung bernama FATHER IN LAW, dengan mahar berupa 24 pohon kelapa dibayar tunai dan dua orang saksi, saat menikah Pemohon I berstatus bujang sedangkan Pemohon II berstatus gadis, tidak ada yang keberatan atas pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan kedua saksi Pemohon berdasarkan pengetahuannya sendiri dan telah saling bersesuaian antara satu sama lain sehingga telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi, maka harus dinyatakan telah terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri, menikah pada tahun 1975 di Dusun Lombongan, Desa Tammero'do, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II;
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus bujang sedangkan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa tidak ada halangan secara syar'i untuk melakukan pernikahan;
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam aturan perundang-undangan di Indonesia, perkawinan yang sesuai dengan hukum Islam harus memenuhi ketentuan pasal 14 sampai dengan pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan pasal 39 sampai dengan pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, Majelis Hakim menilai bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tahun 1975 di Dusun Lombongan telah memenuhi ketentuan pasal 14 sampai dengan pasal 30 Kompilasi Hukum Islam dan tidak melanggar ketentuan pasal 39 sampai dengan pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pasal 7 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, namun dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka dapat diajukan Itsbat Nikahnya ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam hal Itsbat Nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama, pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam secara normatif membolehkan mengisbatkan perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa dengan berbagai pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon telah memenuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam sehingga perkawinan para Pemohon dinyatakan sah, dengan demikian permohonan para Pemohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang ditimbulkan oleh perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, PEMOHON I dengan Pemohon II, PEMOHON II yang dilaksanakan pada tahun 1975 di Dusun Lombongan, Desa Tammoro'do, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene;
3. Membebaskan para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp 291.000,00 (*dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah*).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Majene pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Muharam 1437 Hijriah oleh kami Khairiah Ahmad, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Natsir, S.H.I. dan Tommi, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut beserta Hakim-hakim anggota tersebut, didampingi oleh Hasan, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Muhammad Natsir, S.HI.**

**Khairiah Ahmad, S.HI.**

**Tommi, S.HI.**

Panitera Pengganti,

**Hasan, S.Ag., M.H.**

Perincian Biaya :

- Pendaftaran : Rp. 30.000,00
- ATK Perkara : Rp. 50.000,00





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panggilan : Rp. 200.000,00
- Redaksi : Rp. 5.000,00
- Meterai : Rp. 6.000,00 +

Jumlah : Rp. 291.000,00

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)